

# PENERAPAN NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE SEBAGAI ALTERNATIF PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA

FITRA FARAOUKY LUBIS

ABSTRAK

Pengaturan mengenai perampasan aset dalam tindak pidana lingkungan hidup belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, selain itu ketentuan yang sudah ada masih memiliki kelemahan yaitu upaya untuk merampas aset hasil tindak pidana umum yang hanya dapat dilaksanakan jika pelaku tindak pidana oleh pengadilan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Mekanisme perampasan aset ini seringkali sulit diterapkan, akibat adanya pelaku kejahatan yang tidak bisa menjalani pemeriksaan di pengadilan dikarenakan tidak ditemukannya bukti yang cukup untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan, dengan begitu maka aset kejahatan seringkali dengan mudah dialihkan atau bahkan dilarikan keluar negeri. Mekanisme tersebut juga belum menguraikan secara komprehensif langkah untuk meminimalkan kerugian negara yang harus dilakukan sejak awal penyidikan, yaitu dengan perampasan terhadap harta kekayaan didalam negeri maupun harta kekayaan di luar negeri. Perampasan aset diperlukan untuk memberikan pemulihan baik itu terhadap lingkungan hidup yang berupa perbaikan lingkungan hidup dan ekosistemnya, dan juga terhadap masyarakat yang berada di sekitar ekosistem lingkungan hidup yang berupa pengantian kerugian yang diderita baik yang berupa materi maupun psikis.

Kata Kunci: *Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, Perampasan Aset, Tindak Pidana Lingkungan Hidup

## LATAR BELAKANG

Penegakan hukum di bidang lingkungan menurut Keith Hawkin, sebagaimana dikutip oleh Koesnadi Harjosoemantri, bahwa penegakan hukum lingkungan pada dasarnya dapat dilihat dari dua strategi yang berkarakter pembenahan peraturan dan pemberian sanksi (*sanctioning dengan penal style*).<sup>1</sup> Oleh karena itu merupakan suatu keharusan dalam pengaturan mengenai lingkungan dimasukkan ketentuan pidana di dalamnya agar penegakan hukum lingkungan itu sendiri dapat berjalan secara efektif. Walaupun sanksi pidana telah dimasukkan, namun penegakan hukum di bidang lingkungan ini belum juga mencapai hasil yang optimal, karena ketentuan pidana perampasan aset masih diatur pada pidana tambahan, bukan pada pidana pokok. Potret penegakan hukum lingkungan di Indonesia pada kenyataannya tidak

menunjukkan kecenderungan semakin membaik, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya.<sup>2</sup>

Perampasan aset hasil kejahatan di Indonesia selain merupakan pidana tambahan yang tidak berdiri sendiri tetapi mengikuti perkara pokok, perampasan aset hasil kejahatan hanya dapat dilaksanakan jika pelaku kejahatan oleh pengadilan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana,<sup>3</sup> yaitu pada akhir proses persidangan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Berdasarkan uraian di atas, menarik untuk dikaji dan dicoba penerapannya perampasan aset (*forfeiture legal gein*) hasil tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia.

Belakangan mulai muncul pemikiran-pemikiran progresif yang telah dikembangkan oleh *World Bank*

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Yunus Husein, "Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 7 No. 4, Desember 2010, hlm. 266. Yang mengacu pada Pasal 10 KUHP huruf b tentang pidana tambahan.

<sup>1</sup> Koesnadi Harjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1999), hlm. 6.

sebagai suatu inisiasi yaitu *Stolen Asset Recovery Non-Conviction Based Asset Forfeiture*. *Stolen Asset Recovery Non-Conviction Based Asset Forfeiture* atau dapat diartikan sebagai Pemulihan Aset yang telah dicuri melalui mekanisme Perampasan Aset Tanpa Pidanaan.

Dalam konsep Perampasan Aset Tanpa Pidanaan (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*), tindakan tersebut semata-mata ditujukan hanya terhadap harta benda atau kekayaan milik pelaku atau harta yang tidak memiliki status yang jelas dalam kepemilikannya yang diduga merupakan hasil kejahatan dan bukan kepada orangnya karena terhadap orang tersebut merupakan kompetensi dari suatu peradilan pidana.<sup>4</sup>

Landasan pemikiran perlunya pengaturan hukum perampasan aset (*forfeiture legal gain*) terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia yaitu pada penjatuhan saksi berupa pidana tambahan, jika pelaku tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia yang diberikan sanksi berupa pidana pokok saja, dinilai tidak mencerminkan dari tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, karena dampak yang ditimbulkan akibat tindak pidana terhadap lingkungan hidup dan masyarakat yang ada di sekitar lingkungan hidup yang tercemar atau rusak.

Perampasan aset diperlukan untuk memberikan pemulihan baik itu terhadap lingkungan hidup yang berupa perbaikan lingkungan hidup dan ekosistemnya, dan juga terhadap masyarakat yang berada di sekitar ekosistem lingkungan hidup yang berupa penggantian kerugian yang diderita baik yang berupa materi maupun yang berupa psikis.

### PERNYATAAN PERMASALAHAN

*Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (Perampasan Aset Tanpa Pidanaan) merupakan suatu hal yang masih sangat baru dalam peristilahan maupun praktek di kalangan penegak hukum di Indonesia. Sudah terlalu banyak kerugian negara

yang terjadi akibat berbagai macam tindak pidana seperti korupsi, perpajakan, perbankan, narkoba, lingkungan hidup dan para pelaku tersebut telah dinyatakan bersalah oleh badan-badan peradilan yang ada serta telah dijatuhi hukuman pidana yang berbeda-beda. Namun tetap saja negara mengalami kesulitan ketika sudah berhadapan dengan pelaksanaan untuk menjangkau harta-harta kekayaan pelaku yang merupakan hasil kejahatan tersebut.

Oleh karena hal tersebut penulis ingin melakukan penelitian mengenai kebijakan dan mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (Perampasan Aset Tanpa Pidanaan) untuk dapat digunakan sebagai alternatif baru dalam memperoleh kembali harta kekayaan negara yang hilang akibat tindak pidana lingkungan hidup.

### PERTANYAAN PENELITIAN

Berikut tolak dari pernyataan penelitian tersebut di atas terdapat beberapa hal yang ingin penulis ketahui, oleh karena itu penulis memfokuskan pada beberapa pertanyaan sebagai berikut, yaitu:

1. Bagaimanakah proses perampasan aset berdasarkan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* di Indonesia?
2. Apakah sistem *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* sudah diterapkan di Indonesia dalam kaitannya pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup?
3. Apakah *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* dapat digunakan sebagai alternatif baru yang efektif dalam memperoleh kembali harta kekayaan yang hilang akibat tindak pidana lingkungan hidup?

### PENDEKATAN TEORI

Dalam setiap perbuatan yang merugikan perekonomian Negara merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku untuk memperoleh suatu keuntungan dari kegiatan perekonomian tersebut dengan cara yang bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian bagi perekonomian Negara. Perbuatan

<sup>4</sup> Theodore S. Greenberg, dkk., "Stolen Asset recovery. Good Practice Guide untuk Perampasan Aset Tanpa Pidanaan (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*)", (World Bank: 2009), hlm. 15.

tersebut bisa dalam bentuk tindak pidana korupsi, pencucian uang, lingkungan hidup, perbankan dan sebagainya.

Pengembalian aset adalah teori yang menjelaskan sistem hukum berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial yang memberikan kemampuan, tugas dan tanggung jawab kepada Negara dalam hal ini institusi hukumnya untuk memberikan perlindungan dan peluang kepada masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena di dalam hak Negara terdapat hak individu karena Negara diberikan kewajiban untuk mensejahterakan rakyat.<sup>5</sup>

Menurut John Rawls, keadilan sosial adalah keadilan institusi. Teori keadilan sosial yang dikemukakannya didasarkan pada ide kontrak sosial John Locke. Rawls mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan keadilan adalah ketidakberpihakan. Keadilan menurutnya diambil dari perspektif bahwa manusia adalah merdeka dan sederajat. Kemerdekaan adalah kemampuan memiliki naluri keadilan dan kemampuan memahami konsepsi tentang hal yang baik. Dalam pandangan Rawls, naluri keadilan adalah kemampuan untuk mengerti, menerapkan dan bertindak berdasarkan konsepsi publik tentang keadilan yang mendeskripsikan istilah-istilah yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan tentang kerja sama. Sedangkan konsepsi tentang hal yang baik termasuk tentang nilai dalam kehidupan manusia.<sup>6</sup>

Sedangkan Satochid Kertanegara mengemukakan teori pidana atau penghukuman dalam hukum pidana yang dikenal terdapat 3 (tiga) aliran yaitu<sup>7</sup>:

1. *Absolute* atau *vergeldings theorieen* (*vergelde*/imbalance), aliran ini mengajarkan dasar daripada pidana harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai

pembalasan, imbalan (*velgeding*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban;

2. *Relative* atau *doel theorieen* (*doel*/maksud, tujuan), dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pidana adalah bukan *velgeding*, akan tetapi tujuan (*doel*) dari pidana itu. Jadi aliran ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pidana itu, artinya teori ini mencari manfaat daripada pidana (*nut van de straf*)
3. *Verenigings Theorieen* (teori gabungan), teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pidana. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidana adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pidana itu adalah tujuan daripada hukum.

Bagir Manan menjelaskan bahwa *restorative justice theory* adalah konsep pidana, tetapi sebagai konsep pidana tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil).<sup>8</sup> *Restorative justice theory* dikaitkan dengan teori pidana dengan menggunakan teori relative/tujuan dapat diimplementasikan dengan melaksanakan mekanisme pengembalian aset sebagai tindakan hukum pidana, gugatan perdata berupa Perampasan *in rem* yaitu tindakan negara mengambil alih aset melalui putusan pengadilan dalam perkara perdata berdasarkan bukti-bukti yang lebih kuat bahwa aset tersebut diduga berasal dari tindak pidana atau digunakan untuk tindak pidana maupun kerja sama internasional dalam bantuan timbal balik masalah pidana (*mutual assistance in criminal matters*) antara negara korban korupsi atau negara asal (*country of origin*) dan negara penyimpan aset korupsi atau negara ketempatan (*custodial state*).

<sup>5</sup> Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi, Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 30.

<sup>6</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, (Massachusetts: Harvard University Press, 1995).

<sup>7</sup> Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1: Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidana dan batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), hlm. 153

<sup>8</sup> Rudi Rizky (ed), *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, (Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia, 2008), hlm. 4

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian dengan hanya mengolah dan menggunakan data sekunder.<sup>9</sup> Data sekunder yang disajikan adalah yang berkaitan dengan masalah “Penerapan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* Sebagai Alternatif Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia”.

Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan hukum primer yang terdiri dari:
  - a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
  - b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - c. *United Nations Convention against Corruption* Tahun 2003.
2. Bahan hukum sekunder seperti hasil-hasil penelitian, artikel, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya dari kalangan pakar hukum;
3. Bahan hukum tersier yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang dipergunakan untuk melengkapi atau menunjang data penelitian.

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan serta analisis data yang akan dilakukan secara metode *kualitatif*. Metode *kualitatif* dimaksudkan suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh penulis secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.<sup>10</sup>

## HASIL PENELITIAN

### 1. Proses perampasan aset berdasarkan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* di Indonesia

<sup>9</sup> Menurut Ronald Dworkin, penelitian hukum normatif ini disebut juga dengan istilah doktrinal, yaitu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam perundang-undangan (*law as it written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it is decided by the judge through judicial process*).

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cetakan Ke-3, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 250

Menurut Theodore S. Greenberg, spesifikasi hukum sangat penting dalam rezim perampasan karena dibutuhkan keseragaman dan memastikan bahwa peraturan mengenai proses perampasan dibuat bukan semata oleh pengadilan namun oleh badan pembuat hukum (lembaga legislatif). Namun demikian berdasarkan hasil penelitiannya, negara-negara di Eropa Kontinental bahkan di beberapa negara lainnya mengklasifikasikan proses perampasan aset tanpa pemidanaan (*Non Conviction Based Asset Forfeiture-NCB*) adalah spesifikasi hukum perdata dan bukan hukum pidana, hal ini karena prosedur ini dirancang untuk memulihkan hasil kejahatan dan bukan untuk menciptakan pemidanaan sedangkan proses pidana bertujuan mengenakan sanksi pidana terhadap pelaku.<sup>11</sup>

Permohonan perampasan aset tanpa pemidanaan (*Non Conviction Based Asset Forfeiture-NCB*) menurut Rancangan RUU Perampasan Aset dapat dilakukan setelah penyidik atau penuntut umum telah melakukan pemblokiran dan/atau penyitaan. Setelah dokumen dan pemberkasan lengkap maka dalam hal perampasan aset maka penuntut umum selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN) segera menyerahkan berkas tersebut kepada Pengadilan Negeri. Menurut hemat penulis, Pengadilan Negeri yang dimaksud harus mengikuti aturan dalam hukum acara perdata yaitu pengajuan gugatan dilakukan di Pengadilan Negeri dimana obyek itu berada. Hal ini pun merupakan konsep dari RUU Perampasan Aset.

Acara bersidang yang dapat digunakan dalam proses perampasan aset adalah dengan acara “*Kort Geding*” berupa acara perdata yang sederhana dan cepat. Acara *Kort Geding* mungkin tidak dikenal lagi dalam hukum acara perdata di Indonesia dewasa ini, namun demikian acara *Kort Geding* ini terdapat dalam Pasal 481e Reglement op de Rechtsvordering Stb. 1847-52 jo. 1849-63.

Menurut Fred J. Bruinsma, acara *Kort Geding* merupakan acara perdata yang singkat. Biasanya berkaitan dengan permohonan provisionil. Acara *Kort Geding* dapat dilaksanakan oleh pengadilan

<sup>11</sup> Theodore S. Greenberg, *Op. Cit.*, hlm. 55-57.

dalam hal terdapat kepentingan yang sangat mendesak dari penggugat dikarenakan obyek gugatan mudah rusak atau hilang. Prosesnya sangat singkat karena diselesaikan pada umumnya dalam empat belas hari.<sup>12</sup>

Menurut Jan Brinkhof, Kort Geding merupakan bagian dari hukum acara belanda, yaitu:

*“Dutch procedural law includes the phenomenon of Kort Geding, literally short process, a kind of preliminary relief proceedings. In urgent cases - and, by definition, the infringement of patents is always an urgent case - patentees can secure an injunction within a few months by way of provisional measure. Such proceedings are extremely simple: the claimant summons an alleged infringer before the district court of The Hague.”*<sup>13</sup>

(Hukum acara Belanda termasuk fenomena Kort Geding, proses harfiah pendek, semacam proses bantuan awal. Dalam kasus yang mendesak - dan, menurut definisi, pelanggaran paten selalu merupakan kasus yang mendesak dapat diamankan dengan perintah pengadilan dalam beberapa bulan dengan cara tindakan sementara. Proses tersebut sangat sederhana: penuntut mengajukan suatu dugaan pelanggaran sebelum pengadilan distrik Den Haag).

Masih menurut Jan Brinkhof:

*“In urgent cases the presiding judge can be asked to grant a provisional measure. The procedure is extremely simple. The claimant serves a writ of summons for the defendant to appear at a certain date before the president of the court. The writ of summons contains the claim of the claimant and a concise indication of the basis of the claims. During the hearings there is an oral explanation from the claimant where the defendant can defend himself. The presiding judge gives his written decision with statement of grounds within one or two weeks. Appeal and final appeal are possible. The most*

*important characteristics of Kort Geding are: the procedure is informal; the presiding judge is actively involved and tries to reach practical solutions with the parties; legal rules of evidence do not apply to the Kort Geding; orders or injunctions are strengthened by dwangsom (French: astreinte), penalty sums to be paid to the claimant by the defendant who violates the -mom orders or injunctions; and an appeal does not suspend the execution of the judgment.”*<sup>14</sup>

(Dalam kasus mendesak, hakim ketua dapat diminta untuk memberikan tindakan sementara. Prosedur ini sangat sederhana. Penuntut melayani tertulis dari panggilan untuk terdakwa untuk tampii paua tanggai tertemu seueium presiuen pengaulan. Tertulis dari panggilan berisi klaim dari penggugat dan indikasi singkat dari dasar klaim. Selama sidang ada penjelasan lisan dari penggugat di mana terdakwa dapat membela diri. Hakim ketua memberikan keputusannya ditulis dengan pernyataan alasan dalam satu atau dua minggu. Banding dan banding akhir yang mungkin. Karakteristik yang paling penting dari Kort Geding adalah: prosedur informal, hakim ketua secara aktif terlibat dan mencoba untuk mencapai solusi praktis dengan para pihak; aturan bukti yang sah tidak berlaku untuk Kort Geding, perintah atau perintah yang diperkuat oleh dwangsom (Prancis: astreinte), jumlah denda yang harus dibayarkan kepada penggugat oleh tergugat yang melanggar perintah atau perintah, dan banding tidak menunda pelaksanaan putusan).

Dengan memperhatikan uraian mengenai Kort Geding tersebut ternyata proses acaranya sangat cepat karena dilaksanakan kurang lebih empat belas hari, sedangkan aset hasil kejahatan seperti korupsi maupun pencucian uang biasanya merupakan harta yang tersebar di berbagai tempat dengan jumlah yang tidak sedikit bahkan bukan tidak mungkin ditempatkan di luar negeri, sehingga tentu sangat sulit apabila dilakukan dengan proses yang cepat.

<sup>12</sup> Fred J. Bruinsma, “Dutch Law In Action “, (Ars Aequi Libri: 2003), hlm. 44-50. <http://www.arsaegui.nl/eboek/pdf/dutchlawaction.pdf>. diakses pada tanggal 13 Desember 2012.

<sup>13</sup> Jan Brinkhof, Enforcement of patents: Rambo lawyers and cowboy judges?, Stibbe, Amsterdam. <http://www.buildingip.value.com/oEU/263266.htm> diakses pada tanggal 10 November 2015.

<sup>14</sup> Jan Brinkhof, Enforcement of patents: Rambo lawyers and cowboy judges?, Stibbe, Amsterdam, <http://www.buildingip.value.com/o5EU/26326.html> diakses pada tanggal 10 November 2015.

Dengan tersebarnya harta-harta hasil kejahatan itu mengakibatkan prosesnya menjadi lambat sehingga menurut penulis menggunakan konsep *Kort Geding* dalam mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* menjadi kurang tepat. Dengan demikian menurut hemat penulis penggunaan hukum acara dalam perampasan aset adalah hukum acara perdata biasa namun dengan proses yang lebih disederhanakan seperti pembatasan pada waktu jawab menjawab, pengajuan pembuktian dapat bersamaan dengan pengajuan gugatan dan pengajuan keberatan, ataupun penundaan persidangan yang tidak berlarut-larut (misalnya, persidangan dapat dilakukan setiap dua hari sepanjang pihaknya tidak keberatan).

Pada saat Pengadilan Negeri menerima pendaftaran Permohonan Perampasan Aset yang diajukan oleh JPN maka Ketua Pengadilan Negeri segera menunjuk Hakim atau Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara permohonan perampasan aset. Oleh karenanya dengan seorang hakim akan mempermudah pemeriksaan terlebih lagi pada persidangan perampasan aset, hakim hanya akan menilai pembuktian mana yang paling kuat tanpa melakukan pemeriksaan pembuktian materil yang membutuhkan waktu yang lama dan energi yang banyak. Hal ini juga sejalan dengan hukum acara perdata mengenai pemeriksaan perkara permohonan adalah cukup diperiksa oleh seorang hakim.

Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri selanjutnya memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri untuk melakukan pemanggilan pihak Termohon sekaligus melakukan pengumuman mengenai adanya permohonan perampasan aset selama tiga puluh hari kerja. Pemanggilan para pihak dan pengumuman kepada khalayak umum menurut penulis dapat dilakukan kepada pihak Termohon yang telah jelas pihak dan alamatnya sehingga pemanggilan dan pengumuman bisa sekaligus dilakukan dengan mencantumkan hari dan tanggal sidang. Sedangkan apabila ternyata dalam pengumuman tersebut ada pihak ketiga yang mengaku menguasai atau sebagai pemilik aset

itu, maka pihak ketiga tersebut dapat melakukan upaya hukum yang dikenal dengan *interventie* terhadap pemeriksaan perkara. Pengadilan kemudian akan menetapkan apakah pihak ketiga tersebut merupakan pelawan yang baik atau tidak sehingga dapat ditentukan apakah bisa menjadi pihak *interventie* atau tidak. Terhadap permohonan perampasan terhadap aset yang tidak jelas siapa yang menguasainya, maka Hakim memerintahkan jurusita untuk melakukan pengumuman mengenai perampasan aset di dalam media yang dapat diakses setiap saat.<sup>15</sup> Dalam hal pemanggilan kepada pihak yang telah jelas siapa dan alamatnya maka jurusita dalam melakukan pemanggilan harus disertai dengan melampirkan satu eksemplar surat permohonan perampasan aset yang diajukan oleh JPN.

Aset tindak pidana yang dapat dirampas adalah aset yang diperoleh atau diduga dari tindak pidana yaitu:

1. Aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana termasuk yang telah dihibahkan atau dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi, orang lain, atau korporasi baik berupa modal, pendapatan, maupun keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut;
2. Aset yang diduga kuat digunakan atau telah digunakan untuk melakukan tindak pidana;
3. Aset lainnya yang sah sebagai pengganti Aset Tindak Pidana; atau
4. Aset yang merupakan barang temuan yang diduga berasal dari tindak pidana.

Adapun ketentuan hukum acara pemeriksaan permohonan perampasan aset tindak pidana dalam

<sup>15</sup> Apabila meneliti RUU Perampasan Aset, maka yang akan melakukan pengumuman terhadap adanya perampasan aset adalah panitera pengadilan. Sedangkan bila merujuk pada hukum acara perdata maupun pada pembagian tugas menurut Undang-Undang tentang Peradilan Umum (UU Nomor 49 Tahun 2009 jo UU Nomor 8 Tahun 1986), Pasal 65 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Jurusita bertugas :

- a. melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Sidang;
- b. menyampaikan pengumuman-pengumuman, tegoran-tegoran, protes-protes dan pemberitahuan putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang;
- c. Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri;
- d. membuat berita acara penyitaan, yang salinannya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

sidang pengadilan, adalah sebagai berikut:

1. Penyidikan, pra penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan terhadap perampasan aset dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Dalam hal Pengadilan Negeri menerima permohonan perampasan aset dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk majelis hakim atau hakim tunggal yang akan menyidangkan perkara tersebut;
3. Hakim yang ditunjuk memerintahkan Panitera untuk mengumumkan tentang permohonan Perampasan Aset. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengumuman tentang permohonan perampasan aset dimaksud, hakim menetapkan hari sidang dan memerintahkan kepada panitera pengadilan negeri untuk memanggil Penuntut Umum/jaksa pengacara negara dan/atau pihak yang mengajukan perlawanan untuk hadir di sidang pengadilan;
4. Penuntut umum menyampaikan permohonan Perampasan Aset beserta dalil tentang alasan mengapa aset tersebut harus dirampas serta menyampaikan alat bukti tentang asal usul dan keberadaan aset yang mendukung alasan Perampasan Aset. Dalam hal diperlukan, penuntut umum dapat menghadirkan aset yang akan dirampas atau berdasarkan perintah hakim dilakukan pemeriksaan terhadap Aset Tindak Pidana di tempat aset tersebut berada;
5. Dalam hal ada perlawanan dari pihak ketiga, maka hakim memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk mengajukan alat bukti berkenaan dengan keberatannya;
6. Hakim mempertimbangkan seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh penuntut umum dan/atau pihak ketiga sebelum memutuskan apakah akan menerima atau menolak permohonan Perampasan Aset.

Dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan, hakim memerintahkan pemilik, pihak yang menguasai aset, atau pihak ketiga yang keberatan terhadap

permohonan perampasan aset agar membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan permohonan perampasan aset dimaksud bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana. Pemilik, pihak yang menguasai aset, atau pihak ketiga yang keberatan terhadap permohonan perampasan aset membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

Dalam hal pemilik, pihak yang menguasai aset, atau pihak ketiga yang tidak dapat membuktikan bahwa aset tersebut bukan berasal dari tindak pidana, hakim memutuskan aset tersebut dirampas untuk Negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Dalam hal pemilik, pihak yang menguasai aset, atau pihak ketiga tidak hadir di persidangan atau menolak memberikan bukti, hakim memutuskan aset tersebut dirampas untuk Negara atau dikembalikan kepada yang berhak.

## 2. Sistem Non-Conviction Based Asset Forfeiture sudah diterapkan di Indonesia dalam kaitannya pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup?

Perampasan dalam KUHP dimasukkan dalam pidana tambahan sehingga penjatuhan pidana perampasan barang-barang tertentu harus mengikuti pidana pokok. Sasaran utama dari sistem hukum pidana di Indonesia mempunyai tujuan menemukan pelaku dan menempatkan pelaku tindak pidana di dalam penjara (*follow the suspect*).<sup>16</sup> Sasaran penjatuhan pidana tambahan menurut Pasal 39 sampai 46 KUHP adalah dirampas untuk negara. Adapun tujuan dari perampasan dalam undang-undang yaitu:

- a. Dirampas untuk dimusnahkan,
- b. Dirampas untuk negara,
- c. Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan,
- d. Disita untuk dimusnahkan, dan
- e. Disita untuk negara.

<sup>16</sup> Yunus Husein, "Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 7 No. 4, Desember 2010, hlm. 266. Yang mengacu pada Pasal 10 KUHP huruf b tentang pidana tambahan.

Sasaran penjatuhan pidana tambahan menurut Pasal 39 sampai dengan Pasal 46 KUHP adalah dirampas untuk negara. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diteliti oleh penulis, perampasan sebagai pidana tambahan dengan mengikuti perkara pokok terdapat pada Pasal 80 ayat (1) huruf e dan Pasal 119 huruf a. Aset hasil kejahatan tidak boleh dimiliki, dimanfaatkan, dikuasai maupun dikelola untuk kepentingan legal maupun illegal oleh siapapun yang bermaksud mendatangkan kekayaan secara tidak sah, melainkan untuk ditangani secara serius sesuai dengan prinsip moral bahwa tidak boleh seorangpun mendapatkan keuntungan dari kejahatan.

Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut, sebagai landasan filosofis perampasan dihubungkan dengan tujuan perampasan menurut Robert Golobinek yaitu:<sup>17</sup>

1. Upaya Pencegahan, karena laba ekonomi merupakan dasar pemikiran dari sebagian besar pelaku kejahatan;
2. Mencegah infiltrasi keuntungan ilegal dan korupsi kedalam ekonomi legal;
3. Menghilangkan instrumen untuk melakukan kejahatan di masa yang akan datang;
4. Membantu menargetkan manajemen puncak dan organisasi kriminal;
5. Mempertahankan aturan hukum dan prinsip moral bahwa tidak seorangpun harusnya mendapatkan keuntungan dari kejahatan.

Landasan pemikiran perlunya pengaturan hukum perampasan aset (*forfeiture legal gain*) terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia yaitu pada penjatuhan sanksi pidana tambahan, karena pelaku tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia yang diberikan sanksi berupa pidana pokok saja dinilai tidak mencerminkan tujuan dari pengelolaan dan perlindungan lingkungan

hidup mengingat dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan tindak pidana terhadap lingkungan hidup dan terhadap masyarakat yang ada di sekitar lingkungan hidup tercemar/rusak.

Pengaturan hukum perampasan aset (*forfeiture legal gain*) terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia, pada saat ini Indonesia tengah menyusun RUU Perampasan Aset, suatu undang-undang yang memungkinkan dilakukannya perampasan aset tanpa pemidanaan. RUU dimaksud, mengatur adanya Lembaga Pengelola Aset yang melakukan pengelolaan aset tindak pidana yang dirampas untuk negara dan mencairkannya. Perampasan tanpa pemidanaan *Non-Conviction Based (NCB) on Asset Forfeiture* bermanfaat sebagai alat untuk pemulihan hasil dan instrumen tindak pidana.<sup>18</sup>

Apabila ditinjau dari sudut pengelompokan hukum, apakah perampasan aset dalam undang-undang tersebut harus dikelompokkan dalam hukum pidana atau perdata tidak ditentukan. Jika melihat rumusan penjelasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset maupun ketentuan mengenai acara pemeriksaan sidang, maka Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini menunjukkan keberadaannya dalam lingkup hukum acara perdata.<sup>19</sup>

Sedangkan di Amerika Serikat menerapkan hukum perampasan aset hasil kejahatan secara bervariasi atau berganti-ganti, terkadang perampasan aset hasil kejahatan mengikuti proses pelaku tindak pidana, terkadang diterapkan secara administrasi dan terkadang diterapkan tanpa dihubungkan dengan proses hukum terhadap

<sup>18</sup> Maksud dan tujuan RUU antara lain mengatasi kendala-kendala yang timbul dalam upaya penarikan atau pengembalian aset melalui mekanisme pidana (*in personam*), sehingga walaupun tersangka/terdakwanya meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya penyitaan dan perampasan aset hasil tindak pidana tetap dapat dilakukan secara fair karena melalui pemeriksaan sidang pengadilan. Lihat Yunus Husein, *Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana, Sosialisasi Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasasi Manusia, 2009), hlm. 4.

<sup>19</sup> Ramelan, Pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, <http://www.djpp.info/files/doc/842bahan%20ramelan.pdf>, diakses pada tanggal 2 November 2015.

<sup>17</sup> Robert Golobinek, *Financial Investigation and Confiscation of Proceeds from Crime Training Manual for Law Enforcement and Judiciary*. <http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/SpecialFiles/CARPOManualFinInveng.pdf>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2015

pelaku tindak pidana. Prinsip dasar perampasan aset hasil kejahatan menganut paham bahwa yang dilawan adalah aset itu sendiri bukan orang.<sup>20</sup>

Untuk mengurangi dampak kejahatan secara umum, sebaiknya dilakukan dengan tuntutan hukum, pemidanaan dan perampasan. Dengan demikian, penuntutan pidana harus didapatkan untuk menghindari resiko Jaksa, Pengadilan, dan Masyarakat akan melihat pengembalian aset sebagai sanksi yang memadai ketika hukum pidana telah dilanggar. Namun, penyitaan aset NCB harus melengkapi penuntutan pidana dan putusan pemidanaan.<sup>21</sup> Apabila pemilik atau yang menguasai aset merasa berkepentingan dengan aset yang dimohonkan untuk disita maka dia harus mengajukan perlawanan pada saat sidang berlangsung dengan mengajukan bukti-bukti bahwa aset yang dimohonkan agar dirampas itu berasal dari hasil yang sah dan tidak melanggar hukum. Kemudian dalam Pasal 119 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi “perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana”, dalam hal ini perampasan berupa hasil/keuntungan yang diperoleh secara tidak sah/diperoleh dari tindak pidana dari hasil usaha/kegiatan pengelolaan lingkungan hidup.

### 3. *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* dapat digunakan sebagai alternatif baru yang efektif dalam memperoleh kembali harta kekayaan yang hilang akibat tindak pidana lingkungan hidup

Secara umum, *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB) bisa lebih efektif dalam mengambil aset yang dicuri oleh para koruptor dibandingkan melalui pidana. Hal ini dikarenakan NCB mempunyai kelebihan yang mempermudah pengambilan aset dalam proses pembuktian di persidangan. NCB

<sup>20</sup> Jean B Weld, *Forfeiture Laws and Procedures in the United State of America, Confiscation Act 186,1* <http://www.unafei.or.jp/english/pdf/RSNo83/No8306VEWeld1.pdf>, diakses pada tanggal 2 November 2015.

<sup>21</sup> Theodore S. Greenberg, Linda M Samuel, Wingate Grant Lanssa Gray, *Stolen Asset Recovery, A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*. P.29. <http://www.unafei.or.jp/english/pdf/RSNo83/No8306VEWeld1.pdf>, diakses pada tanggal 3 November 2015.

menggunakan hukum perdata yang menggunakan standar pembuktian yang lebih rendah daripada standar yang dipakai oleh proses hukum pidana.<sup>22</sup>

Dengan demikian, meskipun si koruptor itu sakit, hilang atau meninggal dalam proses persidangan, bukanlah menjadi suatu halangan<sup>23</sup> dalam NCB. Seiring dengan era globalisasi seperti sekarang ini, yang mana tindak kejahatan sudah pula melintasi batas negara (*cross border*), maka untuk kepentingan mengejar uang hasil tindak kejahatan yang telah dibawa ke luar negeri dapat dilakukan dalam kerangka *asset recovery*. Dalam hal ini, proses persidangan perdata menggunakan seperti sekarang ini yang dibantu oleh *Mutual Legal Assistance* (MLA) atau bantuan hukum timbal balik dan anti pencucian uang dapat mempermudah Indonesia untuk mengambil aset-aset koruptor yang ada di luar negeri.<sup>24</sup> Namun tentu saja sebelum mengadopsi NCB harus lebih dahulu dipertimbangkan berbagai macam aspek, serta dampak yang akan mengikutinya. Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengimplementasian sistem NCB di Indonesia.<sup>25</sup>

Pertama, perlu adanya suatu *re-structuring* dalam *legal framework* di Indonesia baik hukum materil maupun formil, yaitu hukum acara perdata. Saat ini, pemerintah Indonesia masih menggunakan hukum formil perdata yang hanya berlaku untuk kasus-kasus yang bersifat individual atau *private to private*. Oleh karena itu pengimplementasian sistem ini harus diikuti dengan reformasi di bidang hukum acara perdata agar permasalahan yang selama ini dihadapi oleh rejim anti pencucian uang seperti permasalahan penerapan pembuktian terbalik dan *predicate crime* dapat diminimalisir.<sup>26</sup>

Kedua, NCB, terutama yang sifatnya ekstra territorial menuntut *legal expertise* dan pengetahuan teknis yang tinggi dan dikhawatirkan Indonesia masih

<sup>22</sup> Suhadibroto, “Instrumen Perdata untuk Mengembalikan Kerugian Negara dalam Korupsi”, [http://www.komisihukum.go.id/konven.php?nama=Artikel&op=sort\\_by\\_tgl](http://www.komisihukum.go.id/konven.php?nama=Artikel&op=sort_by_tgl), hlm. 39, diakses tanggal 11 Maret 2009

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 161.

<sup>26</sup> *Ibid.*

kurang memiliki sumber daya yang bisa memenuhi tuntutan ini. Dalam hal ini, Indonesia mungkin bisa meniru langkah yang diambil negara-negara lain dengan mendirikan suatu lembaga independen yang secara khusus menangani *asset recovery* (*assets recovery agencies*). Dengan didirikannya lembaga tersebut, maka proses *asset recovery* bisa menjadi lebih terarah dan terorganisir.

Ketiga, perlu dipertimbangkan untuk memperluas *jurisdiction scope* dari NCB ke wilayah di luar yurisdiksi Indonesia. Hal ini dikarenakan banyaknya aset-aset koruptor Indonesia yang dilarikan ke luar negeri. Selain itu, seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, keberhasilan proses NCB terutama untuk pengambilan aset di luar negeri sangat membutuhkan *Mutual Legal Assistance* (MLA) atau bantuan hukum timbal balik.

Terakhir, perlu dipertimbangkan aspek *check and balance* sebelum dan sesudah dilakukan proses NCB. Hal ini penting mengingat proses perampasan aset hasil kejahatan cenderung rawan akan disalahgunakan oleh para aparat penegak hukum. Sebagai perbandingan, Indonesia dapat menggunakan cara seperti yang dilakukan oleh Thailand dengan memberikan komisi kepada lembaga khusus yang menangani proses *asset recovery* sesuai dengan kinerja lembaga tersebut untuk meningkatkan insentif dalam pengejaran aset serta untuk menjaga para aparat yang ditunjuk dari praktik suap oleh para koruptor yang ingin menyelamatkan asetnya. Hal ini juga harus dibarengi pula dengan prinsip keterbukaan, dengan landasan asas akuntabilitas dan transparansi yang tinggi, agar proses penggunaan NCB dan pemberian komisi tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.<sup>27</sup>

<sup>27</sup> Secara umum ada 4 (empat) fungsi dari keterbukaan dalam mengawasi kinerja pemerintah dan politik. Pertama, kemampuan untuk mendeteksi jalur uang. Kemampuan untuk mendeteksi jalur uang atau membangun suatu jejak audit (*audit trail*) adalah pertahanan pertama dalam melawan terhadap ketidakteraturan sistem dan dapat mempunyai suatu dampak pada demokrasi dan pemerintahan. Kedua, keterbukaan sebagai tindakan pencegahan. Keterbukaan dapat berfungsi untuk memonitor dan mengungkapkan informasi yang dapat membantu menutup celah antara bisnis dan politik. Dengan adanya keterbukaan maka akan terbentuk sebuah komunitas pengawas dan media yang memberikan analisa tentang keuangan politis dan menciptakan masyarakat yang lebih terdidik. Ketiga, keterbukaan merupakan tindakan yang tidak terlalu menimbulkan polemik. Adanya

Melalui perampasan aset (*forfeiture legal gain*), diharapkan Indonesia dapat merealisasikan undang-undang Perampasan Aset terutama dalam bidang Lingkungan Hidup yang masih menempatkan peraturan perampasan aset pada pidana tambahan. Mengingat pada beberapa negara telah menjalankan perampasan aset khususnya pada tindak pidana lingkungan hidup. Meskipun dalam pererapannya perampasan aset tidak menggunakan ketentuan pidana namun pada saat ini perbedaan antar hukum di Indonesia sangatlah tipis, tidak harus perkara pidana ditangani dengan hukum pidana karena bisa dimasukan hukum perdata dan administrasi didalam suatu perkara pidana.

Purwaning M. Yanuar menjelaskan teori pengembalian aset adalah teori yang menjelaskan sistem hukum pengembalian aset berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial yang memberikan kemampuan, tugas dan tanggung jawab kepada institusi negara dan institusi hukum untuk memberikan perlindungan dan peluang kepada individu-individu dalam masyarakat dalam mencapai kesejahteraan.<sup>28</sup>

Sebenarnya konsep menggugat aset secara perdata bukanlah hal yang baru di Indonesia. Pemerintah sudah memulai memperkenalkan upaya ini melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (undang-undang TIPIKOR).<sup>29</sup>

prinsip Keterbukaan bukanlah serta merta menjadikannya efektif sebagai mekanisme control untuk batasan atau larangan politik uang, tetapi hal ini merupakan suatu perubahan yang relatif lebih mudah diterima dan didukung oleh para pejabat publik dan partai politik. Hal ini terbukti dari pengalaman di beberapa negara yang telah meloloskan hukum mengenai keterbukaan aset sebagai suatu metoda tidak langsung untuk memerangi penyalahgunaan uang dalam politik. Keempat, keterbukaan membangun kepercayaan terhadap proses demokrasi. Di dalam prinsip demokrasi, yang mendasari prinsip keterbukaan adalah bahwa semakin transparan dan terbuka pembiayaan kegiatan public dan politik dalam suatu negara maka masyarakat dari negara tersebut akan semakin percaya pada pemerintah. Metoda pembiayaan proses pemilihan yang dirahasiakan atau disembunyikan akan menimbulkan sikap skeptis dan sifat sinis dari masyarakat terhadap politik demokratis. Lihat Gene Ward, "The role of disclosure in combating corruption in political finance", *Global Corruption Report 2004, Transparency International, Jerman*, 2004, hlm. 39-41.

<sup>28</sup> Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 107.

<sup>29</sup> Lihat Pasal 32, 33, 34, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Pasal 38 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, gugatan perdata juga dimungkinkan apabila setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana korupsi yang belum dikenakan perampasan. Pada kondisi ini, negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan/atau ahli warisnya apabila dalam proses persidangan terdakwa tidak dapat membuktikan harta benda tersebut diperoleh bukan karena korupsi.<sup>30</sup>

Gugatan NCB yang bersifat *in rem* ini juga menguntungkan JPN dalam hal kecepatan menyita suatu aset agar tidak dilarikan. Gugatan perdata dalam undang-undang TIPIKOR hanya dapat dilakukan setelah adanya status tersangka, terdakwa atau terpidana. Mengingat cepatnya aset berpindah tangan, NCB mempunyai kelebihan untuk melakukan penyitaan karena gugatan yang diajukan dapat dimasukkan ke pengadilan sebelum adanya status tersangka atau bahkan sebelum pelaku tindak pidananya diketahui identitasnya.<sup>31</sup> Kelemahan gugatan perdata dalam undang-undang TIPIKOR inilah yang menjadi dasar pemikiran bahwa perlunya Indonesia mengadopsi instrumen NCB. Sehubungan dengan itu, maka untuk mengimplementasikan NCB di Indonesia, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah.<sup>32</sup>

Pertama, perlunya adanya suatu undang-undang khusus tentang NCB dalam kerangka hukum nasional Indonesia. Oleh karena itu perlu adanya sebuah Undang-Undang khusus yang secara lengkap mengatur ketentuan tentang NCB dari mulai dasar dan kerangka hukum, hukum acara dan prosedur dalam penyitaan. Selain itu, pemisahan NCB dari undang-undang TIPIKOR dimaksudkan agar instrumen ini jelas “warna hukumnya” karena undang-undang TIPIKOR berada dalam wilayah pidana, sementara NCB adalah instrumen dalam scope perdata.

Kedua, perlu adanya *political will* yang kuat dari pemerintah dan aparat penegak hukum dalam

<sup>30</sup> *Ibid.*, Pasal 38.

<sup>31</sup> Bismar Nasution, *Anti Pencucian Uang: Teori dan Praktek*, (Bandung: Books Terrace & Libray, 2009), hlm. 160

<sup>32</sup> *Ibid.*

melaksanakan instrumen NCB. Seperti yang telah diungkapkan di atas instrumen NCB dianggap sangat berhasil untuk mempermudah aparat penegak hukum dalam menyita dan mengambil alih aset dari kejahatan. Mengingat banyaknya dugaan korupsi berasal dari sektor politik dan birokrasi<sup>33</sup> dikhawatirkan adanya resistensi dari segi politik dan birokrasi dalam praktek pelaksanaan instrumen NCB ini.<sup>34</sup>

Ketiga, perlu adanya amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (undang-undang Mutual Legal Assistance/MLA). Saat ini undang-undang MLA hanya mengatur tentang bantuan hukum dalam masalah pidana saja.<sup>35</sup> Hal ini tentu dapat menjadi hambatan terhadap efektivitas dari NCB terutama apabila instrumen ini dipakai untuk menyita dan mengambil alih aset di luar negeri. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan untuk memperluas *jurisdiction scope* dari undang-undang MLA dengan ditambahkan NCB sebagai salah satu objek yang dapat diminta bantuannya kepada negara asing.<sup>36</sup>

Di samping itu, pemerintah juga harus memberdayakan MLA dengan secara progresif membuat perjanjian-perjanjian MLA dengan negara lain. Saat ini Indonesia masih sangat ketinggalan jika dibandingkan dengan negara-negara lain seperti AS, Filipina atau Thailand yang telah membuat kurang lebih 50 perjanjian MLA.<sup>37</sup> Selain itu, perjanjian bilateral maupun multilateral yang sudah ditandatangani pun masih ada yang belum diratifikasi seperti perjanjian bilateral dengan Korea atau perjanjian multilateral di tingkat ASEAN.<sup>38</sup> Tanpa adanya ratifikasi tersebut, Indonesia tidak dapat

<sup>33</sup> John S.T. Quah, “Causes and Consequences of Corruption in Southeast Asia: A Comparative Analysis of Indonesia, the Philippines and Thailand”, *Asian Journal of Public Administration*, Vol. 25, Februari 2003, hlm. 238-246.

<sup>34</sup> Bismar Nasution, *Op.Cit.*, 164.

<sup>35</sup> Lihat Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Mutual Legal Assistance.

<sup>36</sup> Anthony Kennedy, “Designing a Civil Forfeiture System: An Issues List for Policymakers and Legislators”, *Journal Financial Crime*, Vol. 13 (Februari 2006): 144.

<sup>37</sup> Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, (Jakarta: Book Terrace & Library, 2007), hlm. 358.

<sup>38</sup> *Ibid.*

meminta bantuan kepada negara-negara di ASEAN seperti Singapura yang selama ini diduga sebagai tempat penyimpanan aset-aset para koruptor. Oleh karena itu, pengembangan penggunaan MLA harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan mengintensifkan kerjasama dengan negara-negara lain.<sup>39</sup>

Keempat, perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat pada umumnya dan aparat penegak hukum pada khususnya mengenai konsep dan kerangka hukum dari NCB. Dikhawatirkan tanpa adanya suatu pemahaman yang baik kepada masyarakat dan aparat penegak hukum, instrumen ini akan mengalami berbagai hambatan dalam pelaksanaannya seperti yang selama ini dialami oleh rejim anti anti pencucian uang.<sup>40</sup> Terlebih lagi seperti halnya *money laundering*, instrumen ini banyak mengadopsi berbagai prinsip hukum baru yang selama ini tidak dikenal di Indonesia, misalnya sistem pembalikan beban pembuktian. Sehingga perlu ada suatu kesamaan dalam pemahaman konsep dan kerangka hukum NCB di kalangan aparat penegak hukum.<sup>41</sup>

Kelima, agar perampasan aset berdasarkan NCB ini dapat diterapkan secara efektif dan efisien, maka tidak perlu dibentuk lembaga atau institusi baru, melainkan memberikan kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam KUHAP terhadap perampasan aset hasil tindak pidana tersebut berdasarkan NCB ini.

Terakhir, perlu dibuat kajian yang mendalam terhadap aspek ekonomis, sosial dan politik sebelum memberlakukan instrumen NCB di Indonesia. Seperti yang terlihat dalam pengalaman Amerika Serikat, tidak dapat dipungkiri bahwa NCB adalah suatu instrumen yang kontroversial. Oleh karena itu, pemerintah harus berhati-hati dalam memilih model mana yang akan diadopsi agar tidak menimbulkan resistensi dari masyarakat atau *legal community* di

Indonesia.<sup>42</sup>

Dari penjelasan mengenai berbagai aspek pelaksanaan NCB sebelumnya, walaupun secara prinsip mereka mengadopsi konsep NCB yang sama, dapat terlihat bahwa tiap-tiap negara mempunyai karakter pelaksanaan yang sedikit berbeda satu dengan lainnya.<sup>43</sup> Adanya Misalnya Indonesia dapat memulai menggunakan instrumen NCB untuk menyita aset berupa uang terlebih dahulu. Jika hal ini berhasil, pemerintah bisa memulai menggunakannya pada scope yang lebih luas seperti yang saat ini dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat.<sup>44</sup> Apabila pemerintah telah memperbaiki aspek-aspek yang telah dijelaskan di atas, maka hal tersebut akan memudahkan Jaksa dalam menerapkan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* dalam merampas aset hasil tindak pidana baik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Korupsi maupun dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup.

## KESIMPULAN

1. Mekanisme mengenai perampasan aset tindak pidana dalam sidang pengadilan, adalah sebagai berikut:
  - a. Penyidikan, pra penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan terhadap perampasan aset dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Dalam hal Pengadilan Negeri menerima permohonan perampasan aset dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk majelis hakim atau hakim tunggal yang akan menyidangkan perkara tersebut;

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> Secara umum pelaksanaan NCB di Amerika Serikat, Australia dan Filipina mempunyai kesamaan yaitu: Pertama, penyitaan aset tanpa harus terlebih dahulu melakukan gugatan pidana. Kedua, proses penyitaan pada umumnya dilakukan secara independen terpisah dari proses gugatan pidana. Ketiga, pihak berwenang hanya perlu membuktikan dilakukannya kejahatan atau keterlibatan dalam suatu tindakan ilegal sesuai dengan standar perdata. Keempat, adanya peraturan mengenai perlindungan terhadap innocent owners.

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Bismar Nasution, *Op.Cit.*, 164-165.

<sup>40</sup> Tim Penyusun, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, (Jakarta: PPAK, 2006), hlm. 16-18.

<sup>41</sup> Bismar Nasution, *Op.Cit.*, 165.

- c. Hakim yang ditunjuk memerintahkan Panitera untuk mengumumkan tentang permohonan Perampasan Aset. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengumuman tentang permohonan perampasan aset dimaksud, hakim menetapkan hari sidang dan memerintahkan kepada panitera pengadilan negeri untuk memanggil Penuntut Umum/jaksa pengacara negara dan/atau pihak yang mengajukan perlawanan untuk hadir di sidang pengadilan;
  - d. Penuntut umum menyampaikan permohonan Perampasan Aset beserta dalil tentang alasan mengapa aset tersebut harus dirampas serta menyampaikan alat bukti tentang asal usul dan keberadaan aset yang mendukung alasan Perampasan Aset. Dalam hal diperlukan, penuntut umum dapat menghadirkan aset yang akan dirampas atau berdasarkan perintah hakim dilakukan pemeriksaan terhadap Aset Tindak Pidana di tempat aset tersebut berada;
  - e. Dalam hal ada perlawanan dari pihak ketiga, maka hakim memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk mengajukan alat bukti berkenaan dengan keberatannya;
  - f. Hakim mempertimbangkan seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh penuntut umum dan/atau pihak ketiga sebelum memutuskan apakah akan menerima atau menolak permohonan Perampasan Aset.
2. Pada saat ini penerepan *Non Conviction Based Asset Forfeiture* sebagai mekanisme perampasan aset terhadap hasil tindak pidana lingkungan hidup belum dilakukan, hal tersebut dikarenakan belum terdapat peraturan pelaksana yang mengatur secara lengkap dalam proses mekanisme *Non Conviction Based Asset Forfeiture* tersebut dalam kasus-kasus tindak pidana lingkungan hidup. Namun pada dasarnya, mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, mekanisme tersebut dapat diterapkan untuk perbuatan-perbuatan yang *predicate crimes* yang tercantum dalam undang-undang tersebut khususnya tindak pidana lingkungan hidup.
  3. Penerapan *Non Conviction Based Asset Forfeiture* dapat menjadi efektif apabila memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
    - a. Perlu adanya suatu *re-structuring* dalam *legal framework* di Indonesia baik hukum materil maupun formil;
    - b. Dalam pelaksanaan *Non Conviction Based Asset Forfeiture* dapat efektif apabila memiliki sumber daya manusia yang mencukupi;
    - c. Perlu dipertimbangkan untuk memperluas *jurisdiction scope* dari *Non Conviction Based Asset Forfeiture* ke wilayah di luar yurisdiksi Indonesia;
    - d. Perlu dipertimbangkan aspek *check and balance* sebelum dan sesudah dilakukan proses *Non Conviction Based Asset Forfeiture*.

Dari kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan saran:

    1. Konsep pelaksanaan *Non Conviction Based Asset Forfeiture* telah dibuat dengan sangat baik namun akan lebih efektif apabila hal tersebut dapat dituangkan ke dalam suatu peraturan perundang-undangan sehingga akan memiliki sifat yang tegas dan memaksa dan disertai adanya suatu sanksi apabila terjadi penyelewengan dalam pelaksanaan *Non Conviction Based Asset Forfeiture* tersebut.
    2. Pelaksanaan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* dalam kasus tindak pidana lingkungan hidup perlu diatur lebih tegas dalam suatu peraturan perundang-undangan, akan lebih baik apabila pemerintah dalam hal ini badan legislatif (DPR RI) merevisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan dibuat suatu RUU yang terbaru, atau RUU Perampasan Aset yang saat ini sedang dilakukan dapat

segera diundangkan setelah mengatur lebih rinci mengenai mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture*.

3. Penerapan *Non Conviction Based Asset Forfeiture* diharapkan dapat memenuhi hal-hal yang telah dijelaskan pada simpulan di atas sehingga dapat diterapkan secara efektif, sehingga pencegahan dan penanggulangan lingkungan hidup dapat terlaksana dengan optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adami, Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1: Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002.
- Harjosoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1999.
- Husein, Yunus, *Rancangan Undang-undang Perampasan Aset Tindak Pidana, Sosialisasi Rancangan Undang-undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasasi Manusia, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Jakarta: Book Terrace & Library, 2007.
- Nasution, Bismar, *Anti Pencucian Uang: Teori dan Praktek*, Bandung: Books Terrace & Libray, 2009.
- Rawls, John, *A Theory of Justice*, Massachusetts: Harvard University Press, 1995.
- Rizky, Rudi (ed), *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia, 2008.
- Soekanto, Soerjono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta UI Press, 1984.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan Ke-3, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Yanuar, Purwaning M., *Pengembalian Aset Hasil Korupsi, Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 2007.

### Jurnal

- Husein, Yunus, “Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 7 No. 4, (Desember 2010): 266.
- Kennedy, Anthony, “Designing a Civil Forfeiture System: An Issues List for Policymakers and Legislators”, *Journal Financial Crime*, Vol. 13 (Februari 2006): 144.
- Manan, Bagir, “Mengadili Menurut Hukum”, *Jurnal Varia Peradilan* No. 238 (Juli 2005): 6.
- Quah, John S.T., “Causes and Consequences of Corruption in Southeast Asia: A Comparative Analysis of Indonesia, the Philippines and Thailand”, *Asian Journal of Public Administration*, Vol. 25, (Februari 2003): 238-246.

### PERATURAN PERUDANG-UNDANGAN

- Indonesia, Undang-Undang tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006, LN. Nomor 18 Tahun 2006, TLN. Nomor 4607, Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Mutual Legal Assistance (MLA)
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 LN. 140 Tahun 1999, TLN. 3874 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, TLN. Nomor 4150, Pasal 38 angka (5).
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, LN. Nomor 140 Tahun 2009, TLN. Nomor 5059, Pasal 1 butir 1.

### INTERNET

- Bruinsma, Fred J., “Dutch Law In Action”, (Ars Aequi Libri: 2003), hlm. 44-50, <http://www.arsaegui.nl/eboek/pdf/dutchlawinaction.pdf>, 13 Desember 2012.
- Brinkhof, Jan, Enforcement of patents: Rambo lawyers and cowboyjudges?, Stibbe,

- Amsterdam.<http://www.buildingipvalue.com/oEU/263266.htm>, tanggal 10 November 2015.
- Golobinek, Robert, Financial Investigation and Confiscation of Proceeds from Crime Training Manual for Law Enforcement and Judiciary. <http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/SpecialFiles/CARPOManualFinInveng.pdf>, tanggal 30 Oktober 2015
- Greenberg, Theodore S., Linda M Samuel, Wingate Grant Lansa Gray, Stolen Asset Recovery, A GoodPracticesGuideforNon-ConvictionBased Asset Forfeiture. P.29. <http://www.unafei.or.jp/english/pdf/RSNo83/No8306VEWeld1.pdf>, tanggal 3 November 2015.
- ICAR, <http://www.assetrecovery.org/kc/node/c40081eb-7805-1dd-9c9d>, tanggal 10 November 2015.
- Ramelan, Pembahasan Rancangan Undang Undang Perampasan Aset,<http://www.djpp.info/files/doc/842bahan%20ramelan.pdf>, tanggal 2 November 2015.
- Suhadibroto, "Instrumen Perdata untuk Mengembalikan Kerugian Negara dalam Korupsi", [http://www.komisihukum.go.id/konten.php?nama=Artikel&op=sort\\_by\\_tgl](http://www.komisihukum.go.id/konten.php?nama=Artikel&op=sort_by_tgl), tanggal 11 Maret 2009.
- Weld, Jean B, Forfeiture Laws and Procedures in the United State of America,Confiscation Act 186,1 <http://www.unafei.or.jp/english/pdf/SNo83/No8306VEWeld1.pdf>, tanggal 2 November 2015.